



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 16/Kpts/Ses-Kab-011.329129/ II/ 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SIDALIH  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih, dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sidalih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567).

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;

3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017  
Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07  
Desember 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR  
SIDALIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** : Menetapkan Operator Sidalih pada Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 adalah  
sebagai berikut :

1. Nama : HENDI IRAWAN, A.Md.  
NIP : 19760517 200912 1 001  
Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I / II/d  
Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran

2. Nama : ADISO HADI PRIATNA  
NIP : 19730315 200701 1 013  
Pangkat/Gol. : Pengatur / II/c  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

**KEDUA** : Tugas Operator Sidalih sebagaimana diktum KESATU adalah  
sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI  
perihal Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka perihal DP4;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial perihal data  
disabilitas;
- d. Melaksanakan sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- e. Melakukan pemetaan TPS dan menyiapkan data alokasi  
pemilih per TPS untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2018;
- f. Menyusun daftar pemutakhiran data pemilih yang akurat (*by  
name by address*) dan akuntabel;
- g. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH;
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Februari 2017

 **SEKRETARIS**

  
**MUCHAMAD WAHYUDIN**